

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas.

Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer

persegi menyimpan kekayaan laut yang biasa, mulai dari potensi perikanan.<sup>1</sup> Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.<sup>2</sup>

Hal ini diterangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana juga pada deklarasi juanda yang mengklain wilayah perairan Indonesia:<sup>3</sup>

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai melalui perairan-perairan

---

<sup>1</sup>Supriadi & Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-2

<sup>2</sup>Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia, 2013), hlm. 2

<sup>3</sup>Joko Subagyo, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009), hlm. 8

pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.”

Namun sangat disayangkan, apa yang dimiliki Indonesia ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa bidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal diperhatikan dari pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan di bandingkan sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan struktural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non kelautan.<sup>4</sup> Sehingga sektor kelautan sulit berkembang karena bahan baku yang kurang serta yang tragis yakni sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia justru dirusak atau dicuri oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri.

Di abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak

---

<sup>4</sup> Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: OT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 6

yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem atau lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.<sup>5</sup> Dengan cara mengambil hasil laut Indonesia secara *illegal*, yang biasa disebut dengan *illegal fishing* atau disebut dengan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh orang asing atau pun warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,<sup>6</sup> dalam Pasal 9 menyatakan:

”Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

---

<sup>5</sup>Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*,(Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1993), hlm. 8-9

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan:

“Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)”.

Hal ini tentu saja membawa kerugian bagi Indonesia yang merupakan negara hukum dimana menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>7</sup> Sebagai negara hukum maka segala sesuatu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki landasan yang jelas. Dengan kata lain, semua hal yang ada di negara ini harus diatur oleh hukum dengan wujud peraturan-peraturan yang mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi bagi setiap orang atau badan yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, juga perlu pengawasan dalam mengawal dan menegakkan hukum tersebut.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3

Maraknya kasus *illegal fishing* oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan, kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintahan untuk mengungkapkannya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelaku tidak pernah jera. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap Negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.<sup>8</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2

<sup>9</sup>Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.* hlm. 522

Di dalam hukum Islam tindak kejahatan *illegal fishing* sangat dilarang karena menyebabkan kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu, adapun dampak akibat dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi Negara dan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan laut di Indonesia. Dengan kerugian yang sangat besar itu maka perlu aturan hukum Islam agar dapat memberantas kejahatan *illegal fishing*. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi yang tegas.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar *syara'* maka diharapkan seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu *jarimah*, suatu

perbuatan harus memiliki unsur-unsur *Al-Rukn al-syar'i*, *Al-Rukn al-m ādī*, dan *Al-Rukn al-adabī*.<sup>10</sup>

Dengan demikian tujuan Hukum Islam di tegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maslahah darūrī*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (harta benda).

Firman Allah, Q.S Al-A'rāf (7) ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."<sup>11</sup>

Banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena masih menganaktirikan isu-isu

<sup>10</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2-3

<sup>11</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-A'rāf (7) ayat 56, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), hlm. 273



nelayan dan isu-isu kelautan.<sup>12</sup> Diantara kasus-kasus *illegal fishing* yang sudah pernah terjadi yang dilaporkan oleh para aktifis perikanan dan kelautan yaitu

1. Kasus *illegal fishing* di Kepri, Hari Sabtu 15 Agustus 2015 jajaran Polisi Perairan (Polair) Polda Kepri menangkap kapal moto (KM) Citra Baru milik WNI di pulau Selengseng. Kapal ini di tangkap karena tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).<sup>13</sup>
2. Kasus *illegal fishing* di Maluku Tenggara, kasus ini dilaporkan di dalam website Interpol Indonesia oleh masyarakat yang peduli terhadap kondisi perikanan Indonesia. Pada akhir November sampai awal Desember 2007 tim gabungan Mabes Polri dan Polda Maluku menggelar operasi pemberantasan *illegal fishing* yang yang hasil penyelidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang Perikanan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>George Junus Aditjondro, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), hlm. 27

<sup>13</sup><http://batam.tribunnews.com/2015/08/18/polda-kepri-tangkap-satu-kapal-lokal-saat-lakukan-illegal-fishing-di-lingga?page=2>, diakses pada tanggal 21 November 2017

<sup>14</sup> *Mengungkap Illegal Fishing di Maluku Tenggara*, <http://www.interpol.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2017

3. Kasus *illegal fishing* di Marauke, kasus ini dari surat kabar Cendrawasih Pos pada Oktober 2008. Kasus ini mengenai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) milik empat kapal yang dioperasikan oleh PT.Dwi Karya Reksa Abadi diduga palsu atau tidak memiliki SIKPI.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ke dalam skripsi dengan judul ***“Illegal Fishing (Tindak Pidana Pencurian Ikan) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

---

<sup>15</sup> <http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal-milik-pt-dwi-karya.html>, diakses pada tanggal 20 November 2017

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi bagi tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a. Untuk mengkaji bagaimana upaya Negara Indonesia dalam menanggulangi pelaku *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Untuk mengkaji bagaimana perbedaan dan persamaan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

- 1) Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan khususnya bidang perbandingan mazhab dan hukum, hukum pidana, pemikiran dalam bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum.
- 2) Di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu tentang kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan perspektif hukum Islam. Sehingga nantinya di harapkan tidak ada lagi kejahatan di wilayah perairan Indonesia.

### b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti sendiri, pembaca, mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan hukum dalam mengenai *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan perspektif hukum

Islam, serta membantu memberi masukan dan menambah referensi.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi Direktorat Kepolisian Perairan dalam mengungkap tindak pidana *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia sehingga memeberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Selain itu hasil penelitian ini dapat berguna bagi agama maupun masyarakat umum.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh ini, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian tentang perbandingan Undang-Undang Perikanan dan Perespektif Hukum Islam. Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka awal yang berkaitan dengan permasalahan dengan kasus kajian hukum Islam dan hukum positif tentang *illegal fishing*. Sejauh yang peneliti temukan ada beberapa artikel, jurnal skripsi yang membahas

tentang *illegal fishing*. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

No	Nama,NIM, Jurusan,Tahun, Perguruan tinggi, dan Judul	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan Penelitian Sekarang
1	Belardo Prasetyo Mega Jaya,1212011066, Hukum Internasional, Fakultas Hukum,2016, Universitas Lampung, Tindak Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia	Membahas tentang penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan <i>illegal fishing</i> di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai dengan hukum Internasional dan hukum nasional.	Pada penelitian sekarang penulis membahas tentang sanksi tindak pidana bagi pelaku <i>illegal fishing</i> menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

2	Sulwafiani, B11113316, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, 2017,Universitaas Hasanudin Makasar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan	Penelitian ini Membahas bagaimana penerapan hukum pidana material dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> menurut Putusan Nomor 28/PID. Sus/2016PN.WTP	Membahas tentang bagaimana sanksi bagi Pelaku <i>illegal Fishing</i> menurut perespektif hukum Islam
3	Nurul Putriyana Yusuf, B11111267, Hukum Pidana, 2015, Universitas Hasanudin Makasar, Tinjauan Kriminologi terhadap kejahatan penangkapan ikan secara ( <i>illegal fishing</i> ) oleh nelayan (studi kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2014	Membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayur dan Penanggulangan dalam menimalisir tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal	Membahas Tentang perbedaan dan persamaan <i>illegal fishing</i> menurut Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan perespektif Hukum Islam

Persamaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang *illegal fishing* atau tindak pidana pencurian ikan secara ilegal, sedangkan perbedaan terletak pada *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam. Penulis lebih menekankan pada sanksi masalah tindak pidana *illegal fishing*.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini berupa pengaturan tindakan *illegal fishing* baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan yuridis komparatif yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>17</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif yaitu menyajikan gambaran tentang *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder.

---

<sup>17</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.25

### 3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa peraturan perundangan-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya:

Sedangkan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah ada 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti: Al-Qur'an Surah Al-A'rāf, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Kementerian Kelautan.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku ensiklopedia hukum pidana Islam, buku hukum Perikanan Indonesia, hukum pidana, skripsi mengenai *Illegal Fishing* dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder seperti: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, artikel, koran, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum dengan data yang lain serta secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lain. <sup>18</sup> Dalam analisis data komparatif nantinya dapat membandingkan antara kedua prepektif baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam, hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin di peroleh.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Hukum bekerja dengan cara membatasi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang -orang -orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pembatasan maka hukum

---

<sup>18</sup> Lexy J Morang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 288

menjabarkan pekerja dalam berbagai fungsi. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah yang timbul dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal tampaknya merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara faktual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Peningkatan tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis. Pada tataran penanganan yang bersifat sistematis, maka sedikitnya terdapat tiga hal yang dirasakan mendesak untuk dibenahi seperti teori yang diungkapkan M. Freidmen Pertama, (*Legal Structure*) struktur hukum menyangkut unsur aparat penegak hukum, jumlah dan ukuran pengadilan termasuk yuridiksinya yaitu jenis kasus berwenang diperiksa oleh instansi tertentu. Kedua, (*Legal Substance*) substansi meliputi sistem aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu.

Ketiga, (*Legal Law People*) atau berlaku yang dianut dalam suatu masyarakat termasuk juga budaya aparat penegak hukumnya terhadap sistem hukum.<sup>19</sup> Jadi penanganan tindak pidana pencurian ikan, sebagai suatu bagian dari sistem penegakan hukum, dapat dilakukan secara baik apabila ketiga komponen di atas saling mendukung.

Teori kepastian Hukum menurut Hans Kelsen adalah “*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction*” (hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia, hukum juga merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Teori kepastian hukum ini dalam pengelolaan perikanan harus diterapkan dan dilaksanakan dalam bidang perikanan agar terciptanya tertib hukum dalam menangani berbagai macam kasus baik tindak pidana pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan di bidang perikanan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nur Agung sugiarto, Teori Lawrence M. Friedman (On-Line), <http://nuragungsugiaro.blogspot.com//2012/02/lawrence-m-friedman.html?m=1>, (diakses pada tanggal 18 Juni 2017).

<sup>20</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 210

Kejahatan *illegal fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan *illegal fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan *illegal fishing* harus segera diberantas.

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalan aqidah dan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum di dalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah *Maqāsidul As-Syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga

pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tentram sesuai dengan konsep *Maqasidul As- Syari'ah*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran dan mempermudah bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematika yang terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri beberapa sub bab yang terperinci, sebagai berikut:

*Bab pertama*, adalah pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, tinjauan umum tentang tindak pidana *illegal fishing*, yang sub bab pertama membahas tentang tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia yang memuat tentang pengertian tindak pidana di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana dalam tindak pidana Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang memuat tentang pengertian tindak pidana Islam (*jināyah/jarīmah*), unsur-unsur tindak pidana Islam (*jarīmah*), bentuk-bentuk sanksi pidana Islam. Subab ketiga membahas tentang tindak pidana *illegal fishing* yang memuat tentang pengertian tindak pidana *illegal fishing*, bentuk-bentuk *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, factor-faktor penyebab *illegal fishing*, dampak kerugian akibat *illegal fishing*.

*Bab ketiga*, *illegal fishing* menurut undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan perespektif hukum Islam. Sub bab pertama membahas tentang Pengaturan Tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang, sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sub bab kedua



membahas tentang pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana *illegal fishing*, sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* menurut Hukum Islam. Sub bab ketiga membahas tentang perbedaan dan persamaan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam.

*Bab keempat*, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulisan di akhir penelitian

